

ABSTRAK

Rahmatullah: *Analisis Yuridis Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Banjarmasin, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.*

Kata Kunci: Nikah Sirri, Kartu Keluarga, Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan No. 109 Tahun 2019 mengatur administrasi kependudukan yang mana salah satu aturannya SPTJM adalah syarat untuk mendapatkan kartu keluarga tanpa melampirkan buku nikah sehingga para pasangan suami istri yang menikah secara sirri bisa mendapatkan kartu keluarga, aturan terjadi pertentangan antara UU Perkawinan dan Perundang-undangan, kedua aturan tersebut terjadi ketidakserasian antara satu dengan yang lain. Penelitian ini adalah Untuk Mengkaji Implikasi hukum pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga terhadap nikah sirri Untuk Mengkaji Harmonisasi Norma Hukum Pada pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan, Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan filsafat (Philosophical Approach), bahan hukum yang digunakan adalah baha hukum primer, sekunder, Tersier, teknik pengumpulan hukumnya dengan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, analisis yang digunakan dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dikhawatirkan celah ini akan membuat praktik pernikahan Siri bisa membuahkan hasil pihak demi kepentingan diri sendiri. implikasinya juga menimbulkan status kekuatan hukum perkawinannya tidak pasti, meningkatnya praktik nikah sirri, administrasi kartu keluarga menjadi lemah karena tercatat " kawin belum tercatat", tercantum status anak pada ibunya di kartu keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang lebih tinggi (Lex Superiori) sedangkan Peraturan Perundang-undangan No 109 tahun 2019 diposisikan sebagai peraturan yang bersifat rendah (Lex Inferiori),pertimbangannya adalah Undang-Undang Perkawinan mempunyai kekhususan norma yang mengatur tentang adanya pencatatan perkawin pada pasal 2 ayat (1) dapat menggesampingkan norma pada Perundang-undangan No. 109 Tahun 2019 Pada pasal 5 huruf b. Kesimpulan pada penelitian ini Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatatan frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai implikasi hukumnya. Implikasi hukum yang akan muncul adalah tidak mendapatkan kepastian hukum pada perkawinannya serta memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia. Konsekuensi yang muncul dari Perundang-undangan Nomor 109 Tahun 2019 menimbulkan kekaburan hukum dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan.